

Fitur dan Fasilitas



Sesuai Tuntunan Syariah

BNI iB Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafalah*, *qardh* dan *ijarah* yang Insya Allah membawa berkah. BNI iB Hasanah Card tidak dapat digunakan di tempat maksiat dan untuk pembelian produk-produk tidak halal seperti minuman beralkohol, makanan mengandung daging babi, dll



Biaya Ringan

BNI iB Hasanah Card menerapkan prinsip keadilan, biaya yang dikenakan lebih ringan (tidak menganut prinsip bunga berbunga)



Diterima di Seluruh Dunia

BNI iB Hasanah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu pembiayaan sehingga diterima di seluruh tempat usaha bertanda Master Card dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia



Kemudahan Pembayaran

Anda dapat membayar tagihan iB Hasanah Card melalui channel pembayaran yang tersedia pada Bank BNI, BNI Syariah dan Bank lain yang bekerjasama



Smartbill

Anda dapat melakukan pembayaran tagihan rutin bulanan secara autodebet seperti pembayaran Telkom (area tertentu), Telkomsel, PLN, PDAM, Indovision, First Media, Speedy, dll



E-Billing BNI iB Hasanah Card

Pendaftaran E-Billing dapat dilakukan melalui SMS ke 3346 dari nomor telepon yang terdaftar.

Format : EBS <Spasi> No Kartu <Spasi> Tgl Lahir (ddmmyyyy) <Spasi> Alamat email



Aktivasi dan Reset PIN Melalui SMS

Anda dapat menikmati kemudahan melakukan aktivasi dan reset PIN dengan mengirimkan SMS ke 3346 dari nomor telepon yang terdaftar.

Format Aktivasi PIN :
AKT <Spasi> No Kartu <Spasi> Tgl Lahir (ddmmyyyy)
Format Reset PIN :
RPIN <Spasi> No Kartu <Spasi> Tgl Lahir (ddmmyyyy)



Layanan Telepon 24 Jam BNI Call

BNI Call Center siap membantu Anda setiap hari sepanjang tahun melalui layanan telepon 24 Jam BNI Call Center di nomor telepon 1500046 dari semua nomor ponsel Anda

Informasi, Ketentuan Umum serta Hak dan Kewajiban* Pemegang BNI iB Hasanah Card

Definisi :

1. Akad adalah setiap bukti tertulis antara Bank dan Pemegang Kartu yang berisi hak dan kewajiban masing-masing Pihak sesuai dengan Prinsip Syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta syarat-syarat dan ketentuan umum termasuk Formulir Aplikasi dan Buku Petunjuk Layanan Pemegang Kartu BNI iB Hasanah Card yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bank adalah PT. Bank BNI Syariah, berkedudukan di Jakarta.
3. Kartu adalah BNI iB Hasanah Card yang berfungsi memberikan fasilitas/kemudahan dalam bertransaksi sesuai syariah yang diterbitkan oleh Bank, baik kartu Classic, Gold dan Platinum.
4. Pemegang Kartu adalah seseorang yang namanya tercantum pada kartu dan berhak menggunakan kartu untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan syariah.
5. Limit kartu adalah batas maksimal penggunaan kartu yang ditetapkan oleh Bank. Pemegang Kartu tidak dibenarkan menggunakan kartu melebihi limit kartu yang telah ditetapkan oleh Bank.
6. Merchant adalah Para pedagang (orang/badan usaha) yang menjalankan usaha/perdagangan barang dan/atau jasa yang telah menandatangani perjanjian dengan Bank dan bersedia melayani pembayaran melalui kartu.
7. Prinsip syariah adalah hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.
8. Obyek Transaksi adalah penjaminan transaksi atas jual beli barang/pemanfaatan jasa antara pemegang kartu dengan merchant dengan kriteria tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan perundangan yang berlaku.

Hak Pemegang BNI iB Hasanah Card :

1. Pemegang Kartu Utama BNI iB Hasanah Card dapat mengajukan Kartu Tambahan (maksimal 3 kartu tambahan) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BNI Syariah serta bertanggung jawab atas seluruh tagihan/penggunaan Kartu Tambahan tersebut.
2. Pemegang Kartu berhak untuk tidak menerima PIN, jika lembaran PIN ditemukan dalam keadaan cacat, tidak terbaca atau robek dan segera memberitahukan kepada petugas BNI Call di 1500046.
3. Pemegang Kartu berhak mendapatkan informasi dan layanan yang berhubungan dengan BNI iB Hasanah Card dengan menghubungi Layanan Telepon 24 Jam BNI Call dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi melalui PIN dan/atau melalui proses verifikasi lainnya yang ditetapkan oleh Bank.

Kewajiban Pemegang BNI iB Hasanah Card :

1. Setelah menerima BNI iB Hasanah Card yang baru, Pemegang Kartu wajib melakukan aktivasi melalui Layanan Telepon 24 Jam BNI Call di 1500046 atau 68888 dari ponsel.
2. Pemegang BNI iB Hasanah Card wajib mencantumkan tandatangan pada kertas panel yang tersedia di bagian belakang Kartu.
3. Kartu hanya dapat digunakan oleh Pemegang Kartu yang namanya tercetak pada Kartu dan Pemegang Kartu wajib menjaga, menyimpan kartu BNI iB Hasanah Card (tidak boleh dipinjamkan dan/atau dipindahtangankan dan/atau dijaminkan dengan alasan/cara apapun dan kepada siapapun), termasuk memberitahukan nomor kartu BNI iB Hasanah Card dan hanya Pemegang Kartu yang berhak dan boleh menandatangani Sales Draft.
4. Pemegang Kartu wajib menyimpan kartu dengan baik dan menjaga kerahasiaan PIN agar tidak diketahui dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
5. Pemegang Kartu wajib melakukan perubahan PIN yang telah diserahkan oleh Bank sebelum melakukan transaksi untuk pertama kalinya dan untuk keamanan Pemegang Kartu, agar menghafal PIN dengan baik dan tidak menuliskan PIN pada kartu serta tidak menyimpan bersama kartu atau diketahui orang lain. Seluruh kerugian dan biaya yang timbul akibat penyalahgunaan kartu, PIN atau kehilangan kartu yang belum dilaporkan ke Bank, baik karena kesalahan/kelalaian Pemegang Kartu, menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.
6. Apabila Kartu hilang atau dicuri, Pemegang Kartu wajib segera menghubungi Layanan Telepon 24 Jam BNI Call di 1500046 untuk minta dilakukan pemblokiran. Apabila terjadi penyalahgunaan atau pemakaian Kartu sebelum dilaporkan ke BNI Call, maka penyalahgunaan kartu tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.
7. Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas setiap dan semua transaksi kartu, termasuk tetapi tidak terbatas apabila Kartu yang telah diberikan oleh Bank kepada Pemegang Kartu hilang atau disalahgunakan karena alasan apapun juga antara lain penyalahgunaan PIN, melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
8. Pemegang Kartu Utama BNI iB Hasanah Card bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dan pembayaran Tagihan seluruh kartu yang diterbitkan oleh Bank atas nama atau atas tanggungan Pemegang Kartu, termasuk yang digunakan oleh Pemegang Kartu Tambahan.
9. Pemegang Kartu wajib melakukan pembayaran paling lambat pada tanggal jatuh tempo sebesar total tagihan dan/atau minimal sebesar Minimum Pembayaran, sebagaimana yang tertera di dalam Lembar Penagihan BNI iB Hasanah Card.
10. Sebelum melakukan pembayaran, Pemegang Kartu wajib meneliti Lembar Penagihan dan mencocokkan dengan salinan slip penjualan yang telah diterima Pemegang Kartu dari Merchant saat transaksi terjadi.
11. Pemegang Kartu wajib menandatangani struk transaksi/sales draft setiap selesai melakukan transaksi/ perbelanjaan di merchant/toko jika menggunakan BNI iB Hasanah Card.
12. Pemegang Kartu wajib menyimpan copy bukti transaksi atau pembayaran atas pembelian barang/pemanfaatan jasa guna pencocokan perhitungan yang terdapat dalam Lembar Penagihan.
13. Apabila terdapat transaksi/tagihan yang tidak sesuai, maka Pemegang Kartu wajib menghubungi Layanan Telepon 24 Jam BNI Call di 1500046 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal transaksi, dan Bank berhak untuk menolak keberatan yang diajukan setelah jangka waktu tersebut. Selama masa pengajuan keberatan, Pemegang Kartu tetap diwajibkan membayar kepada Bank sesuai jumlah tagihan yang tertera dalam Lembar Penagihan terakhir yang diterima.
14. Apabila Kartu ditutup, maka Pemegang Kartu wajib menghubungi Layanan Telepon 24 Jam BNI Call di 1500046 untuk proses penutupan tersebut dan seluruh tagihan harus segera dilunasi sekaligus.
15. Apabila terjadi perubahan alamat dan nomor telepon, Pemegang Kartu wajib menyampaikan pemberitahuan ke Bank melalui telepon 24 Jam BNI Call di 1500046 atau datang langsung ke walk in center Kartu Kredit BNI terdekat.
16. Hak dan kewajiban serta informasi-informasi lainnya yang perlu dan/atau wajib diketahui dan/atau dipatuhi oleh Pemegang Kartu, dapat dilihat di Buku Petunjuk Layanan BNI iB Hasanah Card.

Lain - lain :

1. Apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, maka Pemegang Kartu dapat melakukan pembayaran di 1 hari kerja berikutnya.
2. Pengaduan oleh Pemegang Kartu yang terkait dengan Transaksi Keuangan dapat disampaikan secara lisan (melalui Layanan Telepon 24 Jam BNI Call di nomor 1500046 atau 68888 melalui ponsel) dan/atau tertulis. Dalam hal pengaduan dilakukan secara tertulis, maka Pengaduan tersebut wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya.
3. Penanganan pengaduan oleh Pemegang Kartu yang disampaikan melalui lisan akan tindak lanjut dan/atau diselesaikan oleh Pihak Bank dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
4. Penanganan pengaduan oleh Pemegang Kartu yang melalui tertulis, akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan tertulis dan dokumen pendukung yang diterima lengkap. Dalam kondisi tertentu, Bank dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
5. Memenuhi Compliance dari POJK Nomor : 1/POJK.07/2013, kami sampaikan bahwa BNI Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan.

* Seluruh informasi, Ketentuan Umum serta Hak dan Kewajiban Pemegang Kartu, sebagaimana tersebut di atas, telah kami informasikan/ sampaikan ke Pemegang Kartu melalui Buku Petunjuk Layanan BNI iB Hasanah Card, yang kami kirimkan bersamaan dengan Pengiriman Kartu ke Pemegang Kartu.



BNI iB Hasanah Card

Partner Transaksi Hijrah Hasanah



HASANAH BANKING PARTNER



Kunjungi BNI Syariah terdekat atau www.bnisyariah.co.id
 BNI Syariah terdaftar dan diawasi oleh OJK



- Nasabah wajib dan bertanggung jawab untuk segera menyampaikan secara tertulis kepada Bank segala bentuk perubahan informasi/data dalam formulir. Dalam hal Nasabah tidak memberitahukan hal tersebut diatas, maka data yang sebelumnya dan tercatat dalam data base Bank adalah data yang sah dan mengikat Nasabah untuk segala keperluan.
- Menjamin dan membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun, serta dari pihak manapun, termasuk dari Nasabah sendiri, serta dari segala kerugian dan resiko yang mungkin timbul dikemudian hari (antara lain pemutusan jasa/layanan oleh pihak penyedia jasa/layanan) sehubungan dengan adanya ketidakcocokan data tagihan yang dikirimkan pihak penyedia jasa/layanan dengan data tersebut diatas dan oleh karena keterlambatan pembayaran karena tidak berhasilnya pendebitan yang disebabkan antara lain oleh (termasuk namun tidak terbatas pada) saldo pada saat dilakukan pendebitan tidak cukup, gangguan sarana komunikasi yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan Bank.
- Penutupan BNI iB Hasanah Card bisa dilakukan jika sudah tidak ada tagihan (Null Balance).
- Pembukaan blokir Tabungan BNI iB Hasanah Classic dilakukan 1 (satu) bulan setelah penutupan BNI iB Hasanah Card.
- Tanda tangan pada Formulir berlaku juga sebagai contoh tanda tangan sebagaimana tertera pada kolom persetujuan.

Syarat Umum Pemohon BNI iB Hasanah Card

| Persyaratan | Pemegang Kartu Utama | Pemegang Kartu Tambahan |
|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Usia Minimum | 21 Tahun | 17 Tahun |
| Usia Maksimum | 65 Tahun | 65 Tahun |
| Minimum Penghasilan | 36 Juta/Tahun | - |

| Dokumen yang Diperlukan | Karyawan/ TNI/Polisi | Dokter/ Profesional Lainnya | Pengusaha |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Fotokopi KTP | ● | ● | ● |
| Bukti Penghasilan* | ● | ● | ● |
| Fotokopi Akte Pendirian/ SIUP/TDP | | | ● |
| Surat Ijin Profesi | | ● | |
| Fotokopi NPWP** | ● | ● | ● |

* Untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa fotokopi Tabungan/SPT dan untuk Pengusaha fotokopi Rekening Koran 3 bulan terakhir/SPT.

** Untuk istri dapat menggunakan NPWP suami.

Fasilitas SmartBill

Fasilitas pembayaran berbagai tagihan secara autodebit tiap bulan melalui BNI iB Hasanah Card.
Nama lengkap :

Tanggal lahir (tgl/bln/thn) : / / (wajib diisi)

Dengan ini mendapatkan diri sebagai peserta *SmartBill* untuk pembayaran tagihan Telp/ HP Pasca Bayar/ TV Kabel/ Internet/ Aetra Air :

1. Nama Pelanggan Nomor HP/Nomor Telepon/ No. Pelanggan Provider

2. Nama Pelanggan Nomor HP/Nomor Telepon/ No. Pelanggan Provider

3. Nama Pelanggan Nomor HP/Nomor Telepon/ No. Pelanggan Provider

Demikian permohonan *SmartBill* ini saya ajukan dengan mematuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

...../...../.....

(
Tanda tangan dan nama jelas

(wajib diisi untuk peserta *SmartBill*)

Fasilitas SmartBill

- Pendaftaran akan kami jalankan pada saat BNI iB Hasanah Card Anda disetujui dan Anda telah melakukan aktivasi kartu.
- Pendaftaran *SmartBill* pada tanggal 1 s/d 25 setiap bulannya akan berlaku untuk bulan berikutnya.
- Untuk memastikan apakah *SmartBill* Anda telah terdaftar dan/atau dapat dijalankan, pemegang kartu wajib menghubungi Layanan 24 jam BNI Call kembali di 1500046.
- Fasilitas *SmartBill* dikenakan biaya Rp. 5000,-.
- SmartBill* Aetra Air berlaku untuk wilayah tertentu.
- Syarat dan ketentuan lain berlaku.

Informasi Biaya

| Limit Kartu | Classic | Gold | Platinum |
|-------------|----------------|-----------------|--|
| Kategori 1 | Rp 4.000.000,- | Rp 8.000.000,- | Rp 40.000.000,- |
| Kategori 2 | Rp 6.000.000,- | Rp 10.000.000,- | Rp 50.000.000,- |
| Kategori 3 | - | Rp 15.000.000,- | Rp 75.000.000,- |
| Kategori 4 | - | Rp 20.000.000,- | Rp 100.000.000,- |
| Kategori 5 | - | Rp 25.000.000,- | > Rp 125.000.000,- (max Rp 900.000.000,-) |
| | | Rp 30.000.000,- | |

1. Annual Membership Fee*

| | Classic | Gold | Platinum |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Kartu Utama | Rp 120.000,- | Rp 240.000,- | Rp 600.000,- |
| Kartu Tambahan | Rp 60.000,- | Rp 120.000,- | Rp 300.000,- |

* Gratis iuran tahun pertama untuk kartu utama dan kartu tambahan

2. Monthly Fee

| | Classic | Gold | Platinum |
|------------|--------------|--------------|---|
| Kategori 1 | Rp 90.000,- | Rp 180.000,- | Rp 900.000,- |
| Kategori 2 | Rp 135.000,- | Rp 225.000,- | Rp 1.125.000,- |
| Kategori 3 | - | Rp 337.500,- | Rp 1.687.000,- |
| Kategori 4 | - | Rp 450.000,- | Rp 2.250.000,- |
| Kategori 5 | - | Rp 562.500,- | > Rp 2.812.000,- (max Rp 20.550.000,-) |
| | | Rp 675.000,- | |

3. Biaya Ta'widh (Biaya Penagihan)

| Jumlah hari tunggakan | Biaya |
|-------------------------|--------------|
| 1 s/d 149 hari | Rp 57.000,- |
| 150 hari dan setelahnya | Rp 150.000,- |

- Berlaku untuk seluruh kartu, **tunggakan dihitung 30 hari sejak tanggal terbit penagihan**
- Perubahan biaya tergantung pada besarnya biaya operasional penagihan yang dilakukan oleh Bank. Setiap penyesuaian akan diinformasikan secara tertulis atau media lainnya

4. Pembayaran Minimum

10% dari total jumlah tagihan bulan ini atau minimum sebesar Rp 50.000,- untuk kartu Classic dan Gold (mana yang lebih besar), Rp 100.000,- untuk kartu Platinum (mana yang lebih besar), atau sesuai cicilan.

5. Biaya penarikan tunai Rp 25.000,- per transaksi

Ketentuan Fatwa

Akad Kafalah BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang BNI iB Hasanah Card terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang BNI iB Hasanah Card dengan *merchant*, dan atau penarikan tunai.

Akad Qard Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM Bank penerbit kartu, dalam keadaan darurat.

Akad Ijarah BNI Syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BNI iB Hasanah Card. Atas *Ijarah* ini, pemegang BNI iB Hasanah Card dikenakan *annual membership & monthly membership fee*.

Batasan Penggunaan BNI iB Hasanah Card

- Tidak dapat digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf).
- Pemegang BNI iB Hasanah Card harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

Kartu yang Anda kehendaki

- BNI iB Hasanah Card Classic Kartu Utama
 BNI iB Hasanah Card Gold Kartu Tambahan
 BNI iB Hasanah Card Platinum

Khusus BNI iB Hasanah Card Classic apabila disetujui maka diharuskan membuka tabungan BNI iB Hasanah Card Classic dengan saldo minimal 10% dari limit

Nama yang dikehendaki di kartu Anda

(Tulis dengan huruf cetak)

Mohon diisi dengan lengkap sebagai pemenuhan persyaratan Bank Indonesia

Informasi Pribadi

(Tulis dengan huruf cetak)

Nama lengkap (sesuai KTP/Paspor) : _____

Nomor KTP/Paspor/Kitas (wajib dilampirkan) : _____

Kewarganegaraan : _____

Tempat lahir : _____

Jenis kelamin :
 Pria
 Wanita

Tanggal lahir : Tgl/bln/thn

Alamat tempat tinggal sekarang : _____

RT/RW : _____

Kelurahan : _____ Kecamatan : _____

Kota : _____ Kode Pos : _____
(Wajib diisi)

Telp. : _____ HP : _____
(Kode wilayah wajib diisi)

E-mail : _____
(Wajib diisi)

Status tempat tinggal sekarang :

- Milik Sendiri Milik Keluarga Milik Perusahaan
 Sewa Kos Lainnya

Lama Tinggal : _____ Tahun _____ Bulan

Status : Belum Kawin Kawin Cerai

Jumlah Tanggungan : _____ Orang

Pendidikan Terakhir : SMA Diploma S1 Magister

Nama ibu kandung sebelum menikah : _____
(Wajib diisi)

Nama Pasangan : _____

No Identitas Pasangan (KTP) : _____

Tanggal lahir Pasangan : _____
Tanggal Bulan Tahun

Perjanjian Pisah harta : Ya Tidak

Informasi Kontak Emergency

Keluarga dekat tidak serumah yang dapat dihubungi :
Nama : _____

Hubungan : _____
Alamat : _____

RT/RW : _____ Kode Pos : _____
(Wajib diisi)

Telp. : _____ HP : _____
(Kode wilayah wajib diisi)

Informasi Pekerjaan

- Karyawan Wiraswasta Profesional TNI/Polisi Pensiunan

Pada : Instansi Pemerintah BUMN Multinasional
 Swasta Nasional Swasta dll, sebutkan _____

Nama Perusahaan : _____

Bidang usaha : _____
(Wajib diisi)

NPWP : _____
(Wajib dilampirkan)

Jabatan : _____ Gol/Pangkat : _____

Bagian : _____

Lama bekerja : _____ Tahun _____ Bulan

Alamat Kantor : _____

Telp. : _____ ext. _____
(Kode wilayah wajib diisi)

Kontak person (HRD) : _____
Telp. (u/ HRD) : _____ ext. _____

Jumlah karyawan : (Bagi Perusahaan Swasta)
 < 10 Orang < 25 Orang > 25 Orang

Informasi Keuangan

Penghasilan dari tempat saat ini bekerja (wajib diisi) :
Rp _____ /tahun Bersih Kotor

Penghasilan lain-lain Rp _____ /tahun Bersih Kotor

Sebutkan sumbernya : _____

Kartu Kredit yang dimiliki sekarang :
_____ Sejak _____
_____ Sejak _____

Rekening Koran/ Tabungan/ Pinjaman yang dimiliki :
Nama Bank : _____

Nomor Rekening : _____

Langkah mudah memenuhi aplikasi iB hasanah card

- ✓ Pastikan Anda memenuhi persyaratan umum dan persyaratan dokumen.
- ✓ Pastikan tanda tangan Anda sudah dibubuhkan pada tempatnya.
- ✓ Pastikan KTP dan dokumen yang diperlukan sudah dilampirkan.

Informasi Kartu Tambahan

Nama lengkap (sesuai KTP/Paspor) : _____

Nama yang dikehendaki di Kartu : _____

Hubungan : Anak Orang tua Saudara Kandung
 Suami/Istri Mertua

Alamat : _____
RT/RW : _____ Kota : _____

Telp. : _____ Kode Pos : _____
(Kode wilayah wajib diisi) (Wajib diisi)

Tanggal lahir : _____ Tgl/bln/thn

Nomor KTP : _____
(Wajib dilampirkan)

Apakah pemegang kartu tambahan memiliki pekerjaan :
 Ya Tidak

Pilih Keleluasaan Anda

Email Penagihan Kartu : _____
Alamat Pengiriman Kartu : Rumah Kantor

Perlindungan PerisaiPlus Syariah

Saya setuju mengikuti produk asuransi PerisaiPlus Syariah yang memberikan perlindungan total saldo terutang BNI iB Hasanah Card saya dan saya menyanggupi pembebanan premi setiap bulan sebesar 0,39% dari total saldo terutang saya tersebut.

Setuju Tanda Tangan (mohon tanda tangan tidak melewati garis)
Tidak Setuju Tanda Tangan (mohon tanda tangan tidak melewati garis)

Persyaratan, Kuasa dan Persetujuan

Dengan menandatangani aplikasi ini saya menyatakan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Buku Petunjuk Layanan BNI iB Hasanah Card serta informasi yang tercantum pada website www.bnisyariah.co.id dan/atau ketentuan lainnya yang berlaku di BNI Syariah bila permohonan disetujui dan menyatakan semua data, informasi serta dokumen yang disampaikan adalah benar.

Untuk kepentingan penerbitan BNI iB Hasanah Card dan selama menjadi Pemegang BNI iB Hasanah Card nantinya, saya memberikan kuasa dan/atau persetujuan kepada BNI Syariah untuk :

- Memperoleh dan memeriksa kebenaran data dan/atau informasi dari pihak manapun.
- Menerima atau menolak permohonan aplikasi saya tanpa memberitahukan alasannya dan seluruh dokumen yang telah dikirimkan kepada BNI Syariah tidak dapat dikembalikan.
- Melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening Kartu dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban saya sebagai Pemegang BNI iB Hasanah Card.

Pemegang Kartu dan/atau kepentingan investigasi sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan terhadap Kartu ini.

- d. Memblokir/mendebet/mencairkan rekening Kartu, Giro, Deposito ataupun Tabungan saya yang ada di BNI Syariah baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, guna menyelesaikan kewajiban saya yang timbul dari penggunaan Kartu (Kartu Utama maupun Kartu Tambahan), dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata.
- e. Menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi/informasi Pemegang Kartu kepada pihak lain yang bekerja sama dengan BNI Syariah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program-program komersial atau non komersial.
- f. Menginformasikan kepada Pemegang Kartu mengenai produk, program dan kegiatan lainnya sehubungan dengan peningkatan fitur, fasilitas dan/atau layanan BNI Syariah kepada Pemegang Kartu melalui media tulisan, telepon dan media lainnya (elektronik maupun non elektronik).
- g. Apabila saya dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari penggunaan Kartu, saya bersedia secara sukarela untuk menyerahkan harta kekayaan milik saya kepada BNI Syariah dan memberikan kuasa kepada BNI Syariah untuk mengkompensasi, menjual atau mencairkan harta kekayaan tersebut guna menyelesaikan seluruh kewajiban saya.

Bahwa apabila aplikasi ini disetujui, dan Kartu sudah diaktifkan oleh Pemegang Kartu maka telah terjadi akad.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan ini saya membebaskan BNI Syariah dari segala tuntutan hukum dan gugatan dari pihak manapun.

Apabila dilemudian hari terdapat data, keterangan serta surat dokumen untuk aplikasi ini tidak benar maka saya bersedia untuk bertanggung jawabkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tanda tangan pemohon Kartu Utama sesuai KTP dengan bolpen hitam (wajib diisi)

Mohon tanda tangan tidak melewati garis

Tanda tangan pemohon Kartu Tambahan sesuai KTP dengan bolpen hitam (wajib diisi)

Mohon tanda tangan tidak melewati garis

Setiap kartu yang diterbitkan akan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Referensi Marketing

Nama : _____
NPP/No. Telpn/HP : _____
Unit : _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

Hanya diisi oleh Bank

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

Pengiriman Aplikasi & Informasi

Untuk Informasi hubungi : Pengiriman Aplikasi :
Layanan Telepon 24 Jam BNI Call Mailing room aplikasi BNI iB Hasanah card
Telp : 1500046 Gd. Tempo Pavilion 1 Lantai 6
atau 68888 via ponsel Jl. HR. Rasuna Said Kav.11 Kuningan
Fax : 021-25541203 Jakarta Selatan 12950

Apabila permohonan BNI iB Hasanah Card Saudara disetujui sebagai BNI iB Hasanah Card Classic, maka saudara wajib menyetorkan *Goodwill Investment* sebesar 10% dari limit kartu ke rekening yang sudah disediakan oleh BNI Syariah.

Ya Tidak

Pembukaan Rekening Tabungan BNI iB Hasanah Classic untuk Goodwill Investment

Kepemilikan : Perorangan

Rekening Baru yang ingin dibuka pengajuan BNI iB Hasanah Card Classic.

| | |
|---|------------------|
| Jenis Produk Tabungan BNI iB Hasanah Classic | Mata Uang IDR |
|---|------------------|

Nama gadis ibu kandung : _____

Keterangan Pembukaan Rekening

Tujuan pembukaan rekening : Simpanan Usaha Gaji
 Pembayaran

Sumber Dana : Gaji Usaha pribadi
 Insentif

Tanda Tangan pemohon Rekening Tabungan BNI iB Hasanah sesuai KTP/Paspor

Pemohon Rekening

Nama lengkap : _____

Tanggal : _____

Informasi Produk

Apakah Anda bersedia mendapatkan penawaran produk-produk BNI Syariah lainnya?

| | |
|--|--|
| Setuju | Tidak Setuju |
| Tanda Tangan <small>(mohon tanda tangan tidak melewati garis)</small> | Tanda Tangan <small>(mohon tanda tangan tidak melewati garis)</small> |

Pernyataan dan Persetujuan Nasabah Terkait Tabungan BNI iB Hasanah Classic

Dengan menandatangani formulir ini ("Formulir"), nasabah selaku Pemohon menyatakan :

- Sehubungan dengan pengajuan BNI iB Hasanah Card, Nasabah menyetujui bahwa Tabungan BNI iB Hasanah Classic akan diblokir dananya sejumlah 10% (sepuluh persen) atau dapat berubah sesuai dengan ketentuan Bank, dengan ketentuan bahwa nama Nasabah pemegang BNI iB Hasanah Card sama dengan nama pemegang Tabungan BNI iB Hasanah Classic yang diblokir. Dana tersebut diblokir agar dapat digunakan untuk menjamin terbayarnya dengan baik dan tertib setiap dan semua jumlah uang yang terutang oleh Pemegang BNI iB Hasanah Card pada Bank dan dapat digunakan sewaktu - waktu oleh Bank apabila ada tunggakan sejumlah uang terutang oleh Pemegang BNI iB Hasanah Card yang tidak dibayarkan setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak jatuh tempo tagihan dan Bank dengan ini diberi kuasa oleh Pemegang Tabungan BNI iB Hasanah Classic untuk mendebet rekening Tabungan tersebut. Kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab - sebab berakhirnya kuasa sebagai dimaksud pasal 1813, 1814 & 1816 KUH Perdata sampai terpenuhinya seluruh kewajiban Pemegang BNI iB Hasanah Card pada Bank.
- Sehubungan dengan produk Tabungan BNI iB Hasanah Classic Nasabah dan Bank sepakat melakukan akad/perjanjian sesuai prinsip Mudharabah Mutlaqah, bahwa Nasabah menginvestasikan dananya kepada Bank dan memberi persetujuan/izin kepada Bank untuk mengelola dana yang diinvestasikan pada Bank dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh Bank tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip syariah. Bank akan memberi bagi hasil atas dana Nasabah yang diinvestasikan tersebut dengan perbandingan nisbah bagi hasil sebesar 1% untuk Nasabah dan 99% untuk Bank. Bagi hasil Tabungan BNI iB Hasanah Classic dihitung berdasarkan saldo harian dan akan ditambah bukukan ke rekening Tabungan BNI iB Hasanah Classic setiap akhir bulan berjalan dan dikurangi pajak-pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Apabila dipandang perlu, Bank dapat mengubah dan menetapkan nisbah bagi hasil baru yang akan diumumkan melalui counter BNI Syariah, Kantor Cabang BNI Syariah atau media informasi lainnya dan akan berlaku pada bulan berikutnya.
- Bahwa seluruh data/keterangan yang diberikan dalam formulir adalah benar dan sah dan oleh karenanya Nasabah bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul.